



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *198* /OT/2004

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S1) NON REGULER  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA, ILMU PEMERINTAHAN,  
ILMU SOSIATRI DAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai rencana strategis (Renstra) Unmul dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur di Era Otonomi Daerah untuk memacu peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang mampu menguasai teknologi, mengolah dan mengelola Sumberdaya Alam (SDA) yang tersedia untuk pembangunan khususnya di Kalimantan Timur ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1356/J17.1.13/AK/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Usulan Pembukaan Program Strata satu (S1) Non Reguler FISIPOL Unmul tahun akademik 2004/2005 ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Non Reguler pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas. Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;

8. Keputusan Mendiknas. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
10. Surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 28/DIKTI/Kep/2004 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Program Pendidikan Strata Satu (S1) Non Reguler Program Studi :  
1. Ilmu Administrasi Negara ;  
2. Ilmu Pemerintahan ;  
3. Ilmu Sosiatri ;  
4. Ilmu Komunikasi ;  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2004/2005 ;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 Juli 2004



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
5. Kepala Biro AAK-PSI Unmul ;
6. Arsip.